



PUTUSAN
Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY Bin Alm. MASTUR;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 19 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal RT.13, Kelurahan Loa Bakung,
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ricky Bin Alm. Mastur ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Ricky Bin Alm. Mastur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : WASTI, S.H., M.H. DKK, Advokat / Pengacara pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim, Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 03 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b) Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- c) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY Bin MASTUR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram brutto /0,2 (nol koma dua) gram netto;
 - b) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy A21s warna silver No. IMEI 1: 350717331566377, No. IMEI 2 : 351567811566374, Nomor HP : 081254997945 dan 087843895072;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CBR warna merah dengan Nopol : KT 5652BAY;
Dikembalikan kepada sdr. KRISNA AGUNG PRATAMA bin ALEX .
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1006/SAMAR/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RICKY Bin MASTUR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Untung Suropati, tepatnya di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, kel. Krang Asam Ulu, kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari saksi TAUFIEK PRIYONO dan saksi HAMKA yang merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda memperoleh informasi dari bahwa di sekitar daerah Jalan Untung Suropati tepatnya di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, Kel. Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya para saksi anggota kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 WITA, saksi anggota kepolisian melihat seseorang laki-laki mencurigakan yang kemudian diketahui adalah TERDAKWA RICKY Bin MASTUR (Alm) yang tengah bermain handphone di atas kendaraan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah.
- Selanjutnya para saksi anggota kepolisian menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap TERDAKWA ditemukan 3 (tiga) poket/bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana kanan bagian depan yang dikenakan TERDAKWA dan 1 (satu) unit HP Merk

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung Galaxy A21s warna silver, kemudian TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Selanjutnya berdasarkan keterangan TERDAKWA, bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA, di daerah Pal Besi Kel Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sdra. REZ menghubungi TERDAKWA pada intinya sdra. REZ (DPO) memesan narkoba jenis sabu melalui TERDAKWA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA TERDAKWA bertemu dengan sdra. REZ (DPO) di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. REZ (DPO) dengan tujuan agar uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan dari sdra. REZ (DPO).
- Selanjutnya TERDAKWA seorang diri berangkat ke Jalan Padaelo, kel. Bawa, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan Nopol: KT 5652 BAY, yang dipinjam dari sdra. AGUNG dengan alasan menjemput saudara TERDAKWA, sesampainya TERDAKWA di tempat tersebut, TERDAKWA membeli narkoba jenis sabu dari sdra. WAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan harga tiap poketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah TERDAKWA membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut, TERDAKWA kembali ke Dermaga pelabuhan fery Sungai kunjang, lalu TERDAKWA menuju mobil yang dikendarai oleh sdra. REZ (DPO) yang berada di dalam dermaga Pelabuhan Sungai kunjang tetapi TERDAKWA tidak bertemu dengan sdra. REZ (DPO) di dalam mobil tersebut, kemudian TERDAKWA kembali menuju sepeda motor jenis Honda CBR warna merah yang digunakan TERDAKWA membeli narkoba jenis sabu, tidak lama TERDAKWA ditangkap oleh Para Saksi Anggota Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 346/10825/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ brutto : 1,13 (satu koma tiga belas) gram;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berat plastik : 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Berat bersih/ netto : 0,2 (nol koma dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS35EH/VIII/2024/Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 3 (tiga) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa RICKY Bin MASTUR (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari RICKY Bin MASTUR (Alm) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RICKY Bin MASTUR (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari saksi TAUFIEK PRIYONO dan saksi HAMKA yang merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda memperoleh informasi bahwa di sekitar daerah Jalan Untung Suropati tepatnya di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, Kel. Karang Asam, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya para saksi anggota kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 WITA, saksi anggota kepolisian melihat seseorang laki-laki mencurigakan yang kemudian diketahui adalah TERDAKWA RICKY Bin

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr



MASTUR (Alm) yang tengah bermain handphone di atas kendaraan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah.

- Selanjutnya para saksi anggota kepolisian menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA ditemukan 3 (tiga) poket/bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang berada di kantong celana kanan bagian depan yang dikenakan TERDAKWA dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A21s warna silver, kemudian TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Selanjutnya berdasarkan keterangan TERDAKWA, bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA, di daerah Pal Besi Kel Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sdra. REZ menghubungi TERDAKWA pada intinya sdra. REZ (DPO) memesan narkoba jenis sabu melalui TERDAKWA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WITA TERDAKWA bertemu dengan sdra. REZ (DPO) di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. REZ (DPO) dengan tujuan agar uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan dari sdra. REZ (DPO);
- Selanjutnya TERDAKWA seorang diri berangkat ke Jalan Padaelo, kel. Bawa, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan Nopol: KT 5652 BAY, yang dipinjam dari sdra. AGUNG dengan alasan menjemput saudara TERDAKWA, sesampainya TERDAKWA di tempat tersebut, TERDAKWA membeli narkoba jenis sabu dari sdra. WAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan harga tiap poketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah TERDAKWA membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut, TERDAKWA kembali ke Dermaga pelabuhan fery Sungai kunjang, lalu TERDAKWA menuju mobil yang dikendarai oleh sdra. REZ (DPO) yang berada di dalam dermaga Pelabuhan Sungai kunjang tetapi TERDAKWA tidak bertemu dengan sdra. REZ (DPO) di dalam mobil tersebut, kemudian TERDAKWA kembali menuju sepeda motor jenis Honda CBR warna merah yang digunakan TERDAKWA membeli narkoba jenis sabu, tidak lama TERDAKWA ditangkap oleh Para Saksi Anggota Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 346/10825/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- Berat plastik : 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Berat bersih/ netto : 0,2 (nol koma dua) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS35EH/VIII/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 3 (tiga) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa RICKY Bin MASTUR (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari RICKY Bin MASTUR (Alm) adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIEK PRIYONO, S.H., Bin Alm. KUSNAIDI, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Pelabuhan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, Saksi menerima informasi bahwa di daerah Jalan Untung Suropati, tepatnya di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sering terjadi tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Hamka melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bersama Saksi Hamka melakukan pengawasan di lokasi tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan, yaitu Terdakwa Ricky sedang bermain handphone di atas sepeda motor Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT-5652-BAY;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hamka kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan tiga poket plastik bening berisi narkoba jenis sabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Hamka membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian. Barang bukti yang disita berupa tiga poket narkoba jenis sabu, dengan berat bruto 1,13 gram atau netto 0,2 gram, serta sebuah HP Samsung Galaxy A21s warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui tiga poket sabu tersebut adalah miliknya dan akan diserahkan kepada Saudara Rez (DPO) karena Terdakwa membantu Saudara Rez membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat komunikasi dan transportasi untuk melakukan tindak pidana berupa handpone merek Samsung Galaxy A21s warna silver sebagai alat komunikasi dengan Saudara Rez (DPO) dan sepeda motor Honda CBR warna merah, yang dipinjam dari Saksi Krisna Agung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri, atas rekomendasi Kepala BPOM, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HAMKA, S.H., Bin AGUS DALLE, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Pelabuhan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, Saksi menerima informasi bahwa di daerah Jalan Untung Suropati, tepatnya di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunjang, Kota Samarinda, sering terjadi tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Hamka melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bersama Saksi Hamka melakukan pengawasan di lokasi tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan, yaitu Terdakwa Ricky sedang bermain handphone di atas sepeda motor Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT-5652-BAY;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Hamka kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan tiga poket plastik bening berisi narkoba jenis sabu di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Hamka membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian. Barang bukti yang disita berupa tiga poket narkoba jenis sabu, dengan berat bruto 1,13 gram atau netto 0,2 gram, serta sebuah HP Samsung Galaxy A21s warna silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui tiga poket sabu tersebut adalah miliknya dan akan diserahkan kepada Saudara Rez (DPO) karena Terdakwa membantu Saudara Rez membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat komunikasi dan transportasi untuk melakukan tindak pidana berupa handphone merek Samsung Galaxy A21s warna silver sebagai alat komunikasi dengan Saudara Rez (DPO) dan sepeda motor Honda CBR warna merah, yang dipinjam dari Saksi Krisna Agung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri, atas rekomendasi Kepala BPOM, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi KRISNA AGUNG PRATAMA Bin ALEX, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah kafe yang berseberangan dengan masjid di daerah Loa Bakung. Terdakwa menghampiri Saksi, dan berkata: *"Pinjam dulu motor sebentar, untuk menjemput saudara sepupu saya di Terminal Sungai Kunjang, Kota Samarinda."*;
- Bahwa mendengar permintaan tersebut, Saksi meminjamkan sepeda motor miliknya, yaitu Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT-5652-BAY, kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi untuk

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr



menjemput saudara sepupunya di Terminal Sungai Kunjang. Saat itu, Terdakwa juga membawa sepeda motornya sendiri, tetapi karena sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak, Saksi bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

- Bahwa sampai keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 12.06 WITA, Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor, namun, yang menjawab panggilan tersebut adalah petugas Kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda dan memberikan informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap, dan sepeda motor Saksi, Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT-5652-BAY berada dalam penguasaan pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motornya digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Krisna Agung Pratama, dengan nomor 17336605.G;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak dapat menggunakan sepeda motornya untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari dan Saksi meminta agar sepeda motornya dapat dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa Ricky Bin Alm. Mastur dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, saudara REZ (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu. Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan saudara REZ di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang untuk menerima uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima uang dari saudara REZ, Terdakwa pergi ke Jalan Padaelo, Kelurahan Bawa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT-5652-BAY yang dipinjam dari Saksi Krisna Agung Pratama. Sesampainya disana Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari saudara WAL (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing paket sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa kembali ke Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda untuk menemui saudara REZ. Namun, Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan saudara REZ. Selanjutnya, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang kemudian disita oleh polisi, berupa:
 - 3 (tiga) bungkus/poket plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, dengan berat 1,13 gram bruto atau 0,2 gram netto.;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A21s warna silver, dengan nomor IMEI 1 350717331566377 dan IMEI 2 351567811566374;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT 5652 BAY.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri, atas rekomendasi Kepala BPOM, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus/poket Narkoba jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram brutto / 0,2 (nol koma dua) gram netto.;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A21s warna silver, dengan nomor IMEI 1 350717331566377 nomor IMEI 2 351567811566374, Nomor HP : 081254997945 dan 087843895072;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT 5652 BAY;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 346/10825/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ brutto : 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
 - Berat plastik : 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
 - Berat bersih/ netto : 0,2 (nol koma dua) gram;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS35EH/VIII/2024/Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 3 (tiga) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa RICKY Bin MASTUR (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari RICKY Bin MASTUR (Alm) adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, saudara REZ (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu. Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan saudara REZ di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang untuk menerima uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima uang dari saudara REZ, Terdakwa pergi ke Jalan Padaelo, Kelurahan Bawa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT-5652-BAY yang dipinjam dari Saksi Krisna Agung Pratama. Sesampainya disana Terdakwa membeli 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dari saudara WAL (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing poket sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali ke Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda untuk menemui saudara REZ. Namun, Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan saudara REZ. Selanjutnya, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti yang kemudian disita oleh polisi, berupa:
 - 3 (tiga) bungkus/poket plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan berat 1,13 gram bruto atau 0,2 gram netto.;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A21s warna silver, dengan nomor IMEI 1 350717331566377 dan IMEI 2 351567811566374;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT 5652 BAY.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri, atas rekomendasi Kepala BPOM, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari bukti surat diketahui :
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 346/10825/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ brutto : 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
 - Berat plastik : 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
 - Berat bersih/ netto : 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS35EH/VIII/2024/Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 3 (tiga) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa RICKY Bin MASTUR (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari RICKY Bin MASTUR (Alm) adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan terdakwa lebih memenuhi dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang”;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Terdakwa RICKY BIN ALM. MASTUR yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, saudara REZ (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu. Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan saudara REZ di Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang untuk menerima uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima uang dari saudara REZ, Terdakwa pergi ke Jalan Padaelo, Kelurahan Bawa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT-5652-BAY yang dipinjam dari Saksi Krisna Agung Pratama. Sesampainya disana Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari saudara WAL (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing paket sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali ke Dermaga Pelabuhan Fery Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam,

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr



Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda untuk menemui saudara REZ. Namun, Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan saudara REZ. Selanjutnya, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang kemudian disita oleh polisi, berupa:

- 3 (tiga) bungkus/poket plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan berat 1,13 gram bruto atau 0,2 gram netto.;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A21s warna silver, dengan nomor IMEI 1 350717331566377 dan IMEI 2 351567811566374;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT 5652 BAY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri, atas rekomendasi Kepala BPOM, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari bukti surat diketahui :
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 346/10825/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ bruto : 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
 - Berat plastik : 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
 - Berat bersih/ netto : 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS35EH/VIII/2024/Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 3 (tiga) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa RICKY Bin MASTUR (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari RICKY Bin MASTUR (Alm) adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN.Smr



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa benar telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sub unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka keseluruhan unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus/poket plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan berat 1,13 gram bruto atau 0,2 gram netto.;

Adalah barang ilegal, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A21s warna silver, dengan nomor IMEI 1 350717331566377 dan IMEI 2 351567811566374;

Masih bernilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT 5652 BAY;

Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain, yaitu Saksi Krisna Agung Pratama, yang tidak mengetahui bahwa barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Demi asas keadilan barang yang merupakan milik pihak ketiga yang tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya tindak pidana, seharusnya tidak dirugikan karena tindakan Terdakwa

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr



sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Krisna Agung Pratama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY BIN ALM. MASTUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus/poket plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, dengan berat 1,13 gram bruto atau 0,2 gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A21s warna silver, dengan nomor IMEI 1 350717331566377 dan IMEI 2 351567811566374;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna merah dengan nomor polisi KT 5652 BAY;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Krisna Agung Pratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,


RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.


LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,


TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


SITI MAISYURAH, S.H.